



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam Perkara antara:

SATRI, Perempuan, NIK: 3509254209680004, Kewarga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tanggal lahir, Jember, 02-09-1968, Usia 53 tahun, bertempat tinggal di Dusun Krajan II, RT/RW, 001/001 Desa Panduman Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

LASFAINI, Perempuan, NIK: 3509254808870003, Kewarga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tanggal lahir, Jember, 08-08-1986 Usia 35 tahun, bertempat tinggal di Dusun Krajan II, RT/RW, 001/001 Desa Panduman Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
Selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut sebagai **Para Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AHMAD SUBHAN, S.H., M.H., ANWAR NURIS, S.H.I. AHMAD ROFIK, S.H. MUHAMMAD YASIN, S.H. - Seluruhnya Advokat / Kuasa Hukum, berkantor di Perum. Tegal Besar Residence blok A14 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 April 2021;

Lawan

1. Nama : MARYUS;
Umur : 45 tahun;
Pekerjaan : Tani;
Alamat : Dusun Krajan, Rt. 04, Rw. 05, Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, Kab. Jember;

Selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat I**;

2. Nama : Hasan;
Umur : 40 tahun;
Pekerjaan : Tani;
Alamat : Dusun Krajan II, Rt. 01, Rw. 01, Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk, Kab. Jember;

Selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : NAYA;
Umur : 35 tahun;
Pekerjaan : Tani;
Alamat : Dusun Krajan II, Rt. 01, Rw. 01, Desa
Panduman, Kecamatan Jelbuk, Kab. Jember;

Selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat III**;

4. Nama : MARYOTO;
Umur : 35 tahun;
Pekerjaan : Tani;
Alamat : Dusun Krajan II, Rt. 01, Rw. 01, Desa
Panduman, Kecamatan Jelbuk, Kab. Jember;

Selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat IV**;

5. Nama : EKKUM;
Umur : 40 tahun;
Pekerjaan : Tani;
Alamat : Dusun Krajan II, Rt. 01, Rw. 01, Desa
Panduman, Kecamatan Jelbuk, Kab. Jember;

Selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat V**;

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan
Tergugat V disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember
Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Jmr tertanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan
tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah membaca Surat Pencabutan Gugatan tertanggal 19 Juli 2021;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Mei
2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember
pada tanggal 3 Juni 2021 dalam Register Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Jmr, telah
mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tahun 1999, pernah terjadi jual beli tanah antara LASPAINI
(Penggugat II) dengan seseorang bernama SUDARYO. Tanah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Dusun Krajan II, Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember dengan luas 1.020M2 dengan batas batas:

Utara : Selokan;
Timur : Pak Tayip Senima;
Selatan : Pak Sahrawi Dulla;
Barat : G. Samin Pak Sampen;

Jula beli tanah tersebut tertuang dalam AKTA JUAL BELI No. 21/Jelbuk/1999;

2. Bahwa Jual beli tanah antara LASPAINI dengan SUDARYO telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana tanah tersebut dahulu atas nama Bok Lama Genduk, tertulis dalam buku desa C. Nomor : 821, Persil 196 A. Kelas S.II luas, 1.020 M2. terletak di Dusun Krajan II, Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember;
3. Bahwa, Karena LASPAINI pada tahun 1999 masih usia sangat muda, maka Pengurusan tanah dan Penguasaannya di garap oleh orang tua LASPAINI yaitu Ibu Kandungnya bernama SATRI (PENGGUGAT I). dan sampai saat ini pun tanah tersebut tetap di kuasai oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II;
4. Bahwa tanah sebagaimana dimaksud pada poin 1 dengan luas 1.020M2 yang dikuasai dan digarap oleh PENGGUGAT I dan II, Hanya Sebagian saja yaitu sekitar 550 M2. Dan sisa dari tanah tersebut saat ini dikuasai, di Tempati dan digarap oleh TERGUGAT I,II,III, IV dan V. Adapun tanah yang dikuasai, di Tempati dan digarap oleh TERGUGAT I, II, III, IV dan V seluas kurang lebih 450 M2, dimana tanah itu merupakan bagian luas yang tercatat di AKTA JUAL BELI No. 21/Jelbuk/1999 atas nama LASPINI, terletak di Dusun KRAJAN II, Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember dengan batas batas:
Utara : Selokan/jalan Desa;
Timur : B. SATRI/ LASPINI/ Para Penggugat;
Selatan : Selokan / Pak Sahrawi Dulla;
Barat : B. SATRI / LASPINI/ Para Penggugat;
Selanjutnya disebut sebagai obyek Sengketa;
5. Bahwa TERGUGAT I menguasai Obyek Sengketa kurang lebih 350 M2 dengan cara menanami lahan dengan tumbuh-tumbuhan/pertanian/Palawijo. Sedangkan TERGUGAT II,III,IV, dan V,

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai dengan menempati dan membangun rumah diatas obyek sengketa dengan luas kurang lebih 200 M2;

6. Bahwa sudah beberapa kali PARA PENGGUGAT menyampaikan kepada PARA TERGUGAT, tanah tersebut adalah milik PARA PENGGUGAT, karena tanah / obyek sengketa tersebut merupakan bagian luas dari AKTA JUAL BELI No. 21/Jelbuk/1999 atas nama LASPINI. Akan tetapi PARA TERGUGAT tetap tidak peduli bahkan acuh tak acuh. Sehingga PARA TERGUGAT tetap saja menggarap dan menguasai tanah tersebut;
7. Bahwa sudah beberapa kali PARA PENGGUGAT meminta secara baik-baik kepada PARA TERGUGAT untuk segera menyerahkan dan mengosongkan obyek sengketa bahkan sudah dimediasi di Kantor desa, ternyata PARA TERGUGAT Enggan dan tidak mau mengosongkan dan atau menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada PARA PENGGUGAT;
8. Bahwa, sampai saat ini penguasaan terhadap obyek sengketa tersebut dikuasai dan digarap oleh PARA TERGUGAT dengan melawan hak dan tanpa seizin pemiliknya yaitu PARA PENGGUGAT, maka Perbuatan PARA TERGUGAT yang demikian itu merupakan perbuatan melawan HUKUM (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdt, yang berbunyi:
"Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
9. Bahwa kerugian materiil yang dialami PARA PENGGUGAT karena tidak dapat menggarap tanah tersebut, apabila dihitung pertahunnya dari hasil panen kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh Juta Rupiah) pertahun dikali 20 tahun. Maka kerugian materiil seluruhnya adalah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Maka patut menghukum TERGUGAT untuk memberikan ganti rugi akibat perbuatan TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT. Sedangkan kerugian in materiil apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).
10. Bahwa untuk menjamin agar obyek sengketa tidak dipindah tangankan baik berupa jual beli kepada pihak lain, dan didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara A quo untuk menetapkan dan meletakkan SITA JAMINAN/CB (*Conservatoir Beslaag*) terhadap obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka mohon kiranya dapat diputus dan dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain baik banding maupun Kasasi;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan diatas, PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo untuk sudi kiranya memutus dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Sita Jaminan/CB (*Conservatoir Beslaag*) terhadap obyek Sengketa yang dimohonkan;
3. Menayatak menurut hukum AKTA JUAL BELI No. 21/Jelbuk/1999 adalah berharga dan mengikat;
4. Menyatakan menurut hukum PARA PENGGUGAT adalah pemilik sah tanah yang tercatat dalam AKTA JUAL BELI No. 21/Jelbuk/1999;
5. Menyatakan menurut hukum obyek sengketa berupa tanah seluas kurang lebih 450 M2, tercatat di AKTA JUAL BELI No. 21/Jelbuk/1999 atas nama LASPINI, terletak di Dusun KRAJAN II, Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember dengan batas batas:

Utara : Selokan/jalan Desa;

Timur : B. SATRI/ LASPINI/ Para Penggugat;

Selatan : Selokan / Pak Sahrawi Dulla;

Barat : B. SATRI / LASPINI/ Para Penggugat ;

Adalah sah hak milik PARA PENGGUGAT;

6. Menyatakan menurut hukum Penguasaan terhadap Obyek sengketa oleh TERGUGAT merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
7. Menghukum PARA TERGUGAT atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk menyerahkan Kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan baik dan kosong yaitu tanah seluas kurang lebih 450 M2, yang tercatat di AKTA JUAL BELI No. 21/Jelbuk/1999 atas nama LASPINI, terletak di Dusun KRAJAN II, Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember dengan batas batas:

Utara : Selokan/jalan Desa;

Timur : B. SATRI/ LASPINI/ Para Penggugat;

Selatan : Selokan / Pak Sahrawi Dulla;

Barat : B. SATRI / LASPINI/ Para Penggugat;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila PARA PENGGUGAT enggan menyerahkan maka dapat dilakukan eksekusi melalui bantuan pihak Kepolisian RI;

8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus Juta Rupiah) dan kerugian in materiil sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya sedangkan Para Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Pihak berperkara telah melakukan Mediasi sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 2 Juli 2021, upaya perdamaian diantara Para Pihak dalam proses Mediasi tidak berhasil sehingga perkara dilanjutkan dengan Pembacaan Surat Gugatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan sebelum Para Tergugat mengajukan jawabannya, Penggugat telah mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 19 Juli 2021, maka pihak para Tergugat tidak perlu dimintai pendapatnya perihal pencabutan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, maka menurut pendapat Majelis Hakim terhadap Surat Pencabutan Gugatan dari Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan Penggugat untuk pencabutan gugatan perkara Nomor 52/Pdt.G/2015/PN Jmr tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena guatan tersebut dinyatakan dicabut, maka pemeriksaan dalam perkara aquo dianggap telah selesai dan kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), Het Herzeine Inlands Reglement (HIR), serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat;
2. Menyatakan Gugatan Nomor 52/Pdt.G/PN Jmr dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.703.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 19 Juni 2021, oleh kami, Alfonsus Nahak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H., M.H. dan Sigit Triatmojo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Jmr, tanggal 3 Juni 2021, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dion Pramesti Warsono, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa penggugat dan Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Sigit Triatmojo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dion Pramesti Warsono, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00;
3. Penggandaan	:	Rp	33.000,00;
4. Panggilan	:	Rp	1.500.000,00
5. PNB	:	Rp	70.000,00;
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00;
7. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00;

Jumlah : Rp. 1.703.000,00
(satu juta tujuh ratus tiga ribu rupiah).